



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 40 TAHUN 2012

TENTANG

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengamalan ajaran agama, keharmonisan sosial dan apresiasi terhadap budaya Daerah untuk mewujudkan kesalehan sosial, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta meningkatkan kerukunan internal dan antar umat beragama;
- b. bahwa sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pengamalan ajaran agama, keharmonisan sosial dan apresiasi terhadap budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;  
8 Tahun 2006
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
8. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki cirri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
9. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan, yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta bukan merupakan organisasi sayap partai politik.
10. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama yang memimpin Ormas Keagamaan, diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
11. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disebut FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
12. Panitia Pembangunan Rumah Ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, Ormas Keagamaan atau pengurus rumah ibadat.

13. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat yang selanjutnya disebut IMB Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II  
TUGAS DAN KEWAJIBAN  
DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggungjawab bersama umat beragama, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Daerah menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
  - a. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, termasuk pemberian fasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Daerah;
  - b. pengkoordinasian kegiatan Instansi Vertikal di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
  - c. menumbuhkembangkan harmonisasi, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama; dan
  - d. pembinaan dan pengkoordinasian Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

## Pasal 6

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota dapat dilimpahkan kepada Camat di wilayah Kecamatan atau Lurah/Kepala Desa di wilayah Kelurahan/Desa, yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

## BAB III

## PENGUKUHAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI FKUB

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah, dibentuk FKUB berdasarkan kesepakatan bersama pimpinan lintas agama, yang terdiri dari Pimpinan Agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.
- (2) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif dengan Gubernur.
- (3) Masa bakti keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah 5 (lima) tahun.

## Pasal 8

- (1) FKUB mempunyai tugas membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama melalui dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat, menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur, serta melaksanakan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keagamaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FKUB mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
  - b. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan Ormas Keagamaan dengan cara menampung dan menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat;
  - c. penyusunan rekomendasi yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan
  - d. pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama bersama Instansi terkait.

## Pasal 9

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka agama, dengan jumlah paling banyak 21 (dua puluh satu) orang.
- (2) Komposisi keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk setempat dengan keterwakilan paling kurang 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Daerah.

- (3) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan 1 (satu) orang Wakil Bendahara, yang dipilih secara musyawarah.
- (4) Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Ketua : Drs. KH. Hafizh Utsman.
  - b. Wakil Ketua I : Dr. H.Eman Suryaman, MM.
  - c. Wakil Ketua II : Drs. H.Ayat Dimiyati, M.Ag.
  - d. Sekretaris : Drs. H. Iding Badrudin, M.Ag.
  - e. Wakil Sekretaris : Drs. H. M. Rafani Akhyar, M.Si.
  - f. Bendahara : KH. Idad Sumarta.
  - g. Wakil Bendahara : Drs. H. Fadil Syamsuddin, M.Si.
  - h. Anggota :
    1. Prof. Dr. H. Ali Anwar, M.Si.
    2. Drs. H. Djaja Jahari, M.Pd.
    3. Drs. H. Suryani Ichsan, MM., MBA.
    4. H. Ichsan Setiadi Latif, SH, M.Si.
    5. KH. Ismail Jaelani.
    6. DR.H.Undang Ahkam.
    7. Drs.H. Nandang Koswara, M.Pd.
    8. Dr. Triharsono.
    9. E.A Djoko Santoso, Kolonel (Purn).
    10. H. Barna Somantri.
    11. Pdt. Krisna.
    12. Dr. Handoyo Oyong, SH, MH.
    13. Dr. Made Widiada Gunakarya, SA, SH, MH.
    14. Bambang Sukoco.

#### Pasal 10

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasehat FKUB.
- (2) Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan memfasilitasi hubungan antar Organisasi Perangkat Daerah dengan FKUB.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Penasehat FKUB mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan
  - b. pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Ketua : Wakil Gubernur Jawa Barat.
  - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - d. Anggota :
    1. Asisten Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
    2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
    3. Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
    4. Kepala Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
    5. Kepala Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.
    6. Kepala Bagian Keagamaan pada Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
    7. Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

#### BAB IV

#### PENDIRIAN RUMAH IBADAT

##### Pasal 11

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Kelurahan/Desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk didasarkan pada batas wilayah administratif Kecamatan atau Kabupaten/Kota atau Provinsi.

##### Pasal 12

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi :
- a. daftar nama dan kartu penduduk pengguna rumah ibadat, paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh Pejabat setempat, sesuai wilayah administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
  - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
  - c. rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
  - d. rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi, tetapi persyaratan huruf b belum terpenuhi, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

#### Pasal 13

Rekomendasi FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

#### Pasal 14

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada Bupati/Walikota, untuk memperoleh IMB Rumah Ibadat.
- (2) Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan.

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB, yang dipindahkan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN

#### BANGUNAN GEDUNG

#### Pasal 16

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara, harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati/Walikota dengan ketentuan memenuhi persyaratan, meliputi :
  - a. laik fungsi; dan
  - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. izin tertulis pemilik bangunan;
  - b. rekomendasi tertulis Lurah/Kepala Desa;
  - c. pelaporan tertulis kepada FKUB Kabupaten/Kota; dan
  - d. pelaporan tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

#### Pasal 17

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan FKUB Kabupaten/Kota.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 18

- (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan FKUB Kabupaten/Kota.

### BAB VI

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 19

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak, dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten/Kota.

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 20

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap Bupati/Walikota serta Instansi terkait di Daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

Pembiayaan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 22

- (1) Pembiayaan dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pembiayaan dalam pelaksanaan kewajiban pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Kabupaten/Kota, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB VIII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 23

- (1) Gubernur dibantu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Bupati/Walikota serta instansi terkait di Daerah, atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat.
- (2) Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Camat dan Lurah/Kepala Desa serta Instansi terkait di wilayahnya, atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat.

## BAB IX

### PELAPORAN

#### Pasal 24

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, serta Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

- (2) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Kabupaten/Kota kepada Gubernur, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 Nomor 17 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Agustus 2012

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 7 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl, HE  
Pembina Utama  
NIP. 19521019 197811 1 001.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 40 SERI E